



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal 1

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya meliputi:
 - a. uang transportasi; dan
 - b. uang makan dan snack.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penunjang lainnya yang bertugas dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan daftar kehadiran.
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. uang transportasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - b. uang makan dan snack sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.

Pasal 2

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Rumah Sakit Rujukan menyampaikan daftar tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai dasar penerbitan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Rumah Sakit Rujukan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. rekapitulasi daftar penerima dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. bukti transfer ke Rekening Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003